



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 3449230 pswt. 5200
3450959
Faksimili : 3457490
Website : www.perbendaharaan.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
Nomor SE- 67 /PB/2007

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perencana adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana, diberikan Tunjangan Perencana setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Perencana yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4. Kekurangan pembayaran Tunjangan Perencana terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Perencana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5. Pemberian Tunjangan Perencana dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-74/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana dinyatakan tidak berlaku.

8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2007

Direktur Jenderal,



Herry Purnomo
NIP 060046544

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE-67/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL PERENCANA

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2007

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Perencana	Perencana Utama	Rp 1.400.000,00
	Perencana Madya	Rp 1.200.000,00
	Perencana Muda	Rp 750.000,00
	Perencana Pertama	Rp 325.000,00

mg